



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 374 /B.II/HK/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMBINAAN HUKUM BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I BANDAR LAMPUNG TAHUN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung, perlu melaksanakan pembinaan hukum;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar dan terkoordinasi, dipandang perlu membentuk Panitia Pembinaan Hukum Bagi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung Tahun 2007 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik Provinsi Lampung Tahun 2004-2009;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.

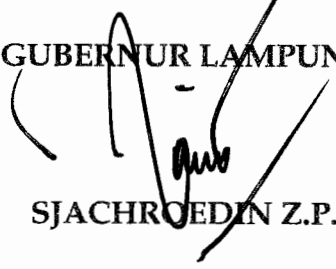
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Pembinaan Hukum Bagi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung Tahun 2007 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas :
- a. Mempersiapkan dan mengkoordinasikan kegiatan tersebut dengan instansi terkait;
 - b. Melaksanakan pembinaan hukum kepada Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung.
- KETIGA** : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung selaku ketua panitia dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung T.A. 2007 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pembinaan pada warga binaan yang melakukan tindak kriminal.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 22 - 6 - 2007

GUVERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kakanwil Dep. Hukum dan HAM Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/374 /B.II/HK/2007
TANGGAL : 22 - 6 - 2007

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PEMBINAAN HUKUM BAGI WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS I BANDAR LAMPUNG TAHUN 2007**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Assisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Lampung	Pengarah	Diberikan Honorarium yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA. 2007 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kode Rekening 5.2.1.01.01.
2	Kakanwil Hukum dan HAM Provinsi Lampung	Pengarah	
3	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Ketua	
4	Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Departemen Hukum dan HAM Prov. Lampung	Wakil Ketua	
5	Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung	Sekretaris	
6	Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Prov. Lampung	Wakil Sekretaris	
7	Kepala Satuan Keamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung	Anggota	
8	Kepala Bidang Pembinaan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung	Anggota	
9	Ksb. Bantuan dan Perlindungan Hukum Biro Hukum Setda Prov. Lampung	Anggota	
10	Kasi Bimbingan Kemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung	Anggota	
11	Kasi Bimbingan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung	Anggota	
12	Kasi Perawatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung	Anggota	
13	Kasi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung	Anggota	
14	Nurlia Febriati (Staf Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.